



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 12- TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP
RANCANGAN QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Wali Kota Banda Aceh Nomor: 900/0857 tanggal 22 Agustus 2025, perihal: Penyampaian Buku Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK-P) Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, yang pembahasannya melalui mekanisme persidangan Dewan sebagai pelaksanaan tugas di bidang penganggaran;
- b. bahwa proses pembahasan yang dilakukan telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
- Penyampaian Usul, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan mengenai Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2025/2026 DPRK Banda Aceh, Rabu/tanggal 10 September 2025.
 - Penyampaian Pandangan Umum Anggota Dewan mengenai Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2025/2026 DPRK Banda Aceh, Rabu/tanggal 10 September 2025.
 - Penyampaian Jawaban Walikota Banda Aceh terhadap Usul, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan, serta Pandangan Umum Anggota Dewan mengenai Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2025/2026 DPRK Banda Aceh, Rabu/tanggal 10 September 2025.
 - Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada

Rapat Paripurna Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2025/2026 DPRK Banda Aceh, Rabu/tanggal 10 September 2025.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK-P) Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.476.360.993.273,- bertambah sejumlah Rp. 31.207.189.723,- sehingga menjadi Rp. 1.507.568.182.996,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

Semula	Rp. 1.469.160.993.273,-
Bertambah	Rp. 23.224.539.804,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.492.385.533.077,-

2. Belanja :

Semula	Rp. 1.476.360.993.273,-
Bertambah	Rp. 31.207.189.723,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.507.568.182.996,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 17.982.649.919,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.800.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 15.182.649.919,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,-

KETIGA : Usul, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan, Pandangan Umum Anggota Dewan serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2025/2026 DPRK Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, agar wajib dijadikan landasan oleh Eksekutif, dengan rincian :

- Lampiran Pendapat Badan Anggaran DPRK Banda Aceh;
- Lampiran Pandangan Umum Anggota DPRK Banda Aceh;

- Lampiran Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Banda Aceh:
 - a. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
 - b. Fraksi Partai NasDem;
 - c. Fraksi Partai Amanat Nasional;
 - d. Fraksi Partai Demokrat;
 - e. Fraksi Partai Gerindra;
 - f. Fraksi Gabungan Partai Golkar-PKB-PPP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 11 September 2025 M
18 Rabiul Awal 1447 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

Kezua,


IRWANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Wali Kota Banda Aceh di Banda Aceh;
3. Inspektorat Kota Banda Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal